



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Merdeka No. 21 Telp. (0358) 321813

NGANJUK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 360 /K/411.312/2019**

TENTANG

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja, maka perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018 .
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG TIM SIMTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengakomodasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - d. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c diatas kepada pihak-pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk ;
2. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Nganjuk ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/360/K/411.312/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk	Pengarah
2.	Ir. AGUS BAKTI SANTOSO	Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk	Ketua
3.	F. PUSPITO RATIH, SE, M.Si	Kasubag. Program Evaluasi dan Keuangan pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk	Sekretaris
4.	SUWIGNYO, ST	Pj. Kasi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk	Anggota
5.	M. LATIANTO	Staf	Anggota
6.	MOHAMMAD JONI, ST	Staf	Anggota
7.	YUDIK AGUS SETIAWAN	Staf	Anggota

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012